

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru telah dilaksanakan dengan benar dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana analisa kredit dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan prinsip *5C + constraint*. Mulai dari pengajuan kredit, analisis kredit, keputusan kredit hingga pembuatan perjanjian kredit telah dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang telah disesuaikan dalam peraturan umum PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, dengan dibantu oleh notaris dalam pembuatan perjanjian kredit dan pembuatan akta fidusianya. Proses pembebanan jaminan secara fidusia juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun pendaftaran jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat kasus akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Pekanbaru. Bahkan sebagian besar didaftarkan setelah kredit dirasa sudah tidak sehat (mulai macet). Padahal untuk mendapatkan kekuatan hukum dibutuhkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diwajibkan kepada debitur untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk kemudian mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian Pasal 11 – 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak efektif terutama di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru antara lain adalah:

a. Faktor Internal

Faktor internal meliputi bank, nasabah, benda jaminan, perjanjian antara para pihak dan hubungan hukum diantara para pihak. Faktor ini sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, karena berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut antara lain meliputi biaya, keadaan ekonomi, *force majeure* dan kebijakan pemerintah. Faktor ini memang tidak berpengaruh secara langsung, namun dapat mempengaruhi terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru. Apabila tidak diperhatikan secara seksama maka perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak dapat terlaksana dengan baik dan sehat.

B. Saran

1. Pihak PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru diharapkan selalu mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda jaminan tersebut, tidak perlu harus menunggu hingga terjadi kredit macet, karena akan memberikan kepastian hukum.

2. Dalam hal menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan debitur, maka pihak bank sebelumn memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tidak hanya berdasarkan pada laporan, tetapi juga harus berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya di lapangan.